



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN PERSEROAN
TERBATAS DHIRGA SURYA SUMATERA UTARA MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DHIRGA SURYA
SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik, efektif, efisien dan produktif, serta menambah pendapatan asli daerah, perlu ditingkatkan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas Dhirga Surya Sumatera Utara menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Dhirga Surya Sumatera Utara Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Dhirga Surya Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS DHIRGA SURYA SUMATERA UTARA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DHIRGA SURYA SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
7. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseoraan Terbatas.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Dhirga Surya Sumatera Utara yang selanjutnya disebut PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) adalah badan usaha milik daerah berbentuk perseroan daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan Provinsi Sumatera Utara menjadi Perseroan Terbatas (PT) Dhirga Surya Sumatera Utara.
9. Pemegang Saham adalah orang atau badan hukum yang menyertakan sahamnya dalam PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda).
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

11. Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usaha dan atau Perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
12. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda).
13. Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. modal dasar, modal setor dan Saham; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perseroan Terbatas Dhirga Surya Sumatera Utara didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan Provinsi Sumatera Utara Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Dhirga Surya Sumatera Utara.
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini, Perseroan Terbatas Dhirga Surya Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah bentuk hukumnya dari perseroan terbatas menjadi Perseroda.
- (3) Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bernama PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda).

- (4) Segala hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian, dan perizinan dari Perseroan Terbatas Dhirga Surya Sumatera Utara beralih ke PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda).
- (5) PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkedudukan dan berkantor pusat di kota Medan.
- (6) PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat membuka kantor cabang di luar tempat kedudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dimaksudkan untuk:

- a. mengoptimalkan peran dan fungsi PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. membantu dan mendorong peningkatan pendapatan asli Daerah.

Pasal 5

Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), bertujuan untuk:

- a. meningkatkan fungsi dan peranan PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) untuk memperluas bidang usaha perhotelan dan pariwisata serta bidang usaha lainnya;
- b. meningkatkan daya saing PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional dan global; dan
- c. menjaga stabilitas ketersediaan pangan di Sumatera Utara.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) mempunyai kegiatan usaha meliputi:
- a. perhotelan, restoran, bar, dan hiburan;
 - b. sarana kesehatan komersial;
 - c. biro perjalanan dan transportasi wisata;
 - d. mice (*meeting, incentive, conference, exhibition*);
 - e. bidang industri sektor pertanian:
 - 1. pertanian pangan;
 - 2. peternakan;
 - 3. kelautan dan perikanan;
 - 4. hilirisasi perkebunan;
 - 5. pertanian khusus; dan
 - 6. penunjang dan perdagangan pertanian.
 - f. perdagangan besar berbagai macam barang dalam sektor perhotelan, bar, dan restoran; sektor sarana Kesehatan komersial; sektor biro perjalanan dan transportasi wisata; mice (*meeting, incentive, conference, exhibition*); dan sektor pertanian;
 - g. perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak terhadap berbagai macam barang dalam sektor perhotelan, bar, dan restoran; sektor sarana Kesehatan komersial; sektor biro perjalanan dan transportasi wisata; mice (*meeting, incentive, conference, exhibition*); dan sektor pertanian; dan
 - h. *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa industry pertanian.
- (2) Dalam melakukan usahanya PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Rincian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI

MODAL DASAR, MODAL SETOR, DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Modal Dasar

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp.733.863.558.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Modal disetor pada saat pendirian PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) adalah 34% (tiga puluh empat persen) sebesar Rp.248.863.558.000,- (dua ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Seluruh penempatan modal yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetor penuh pada saat pengesahan PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) dengan bukti penyetoran yang sah.
- (4) Modal dasar PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyertaan Saham yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen); dan
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pihak Ketiga paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen).
- (5) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- (1) Semua Saham dikeluarkan oleh PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) adalah Saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, badan usaha milik Daerah serta Pihak Ketiga.
- (2) PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) dapat menjual saham kepada Pihak Ketiga dengan ketentuan sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) Saham harus tetap dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur mewakili Daerah, selaku pemegang Saham PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda).
- (5) Gubernur selaku Pemegang Saham PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja.
- (2) PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) wajib menyampaikan laporan tata kelola, kinerja dan keuangan secara periodik kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata Kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit dan atau komite-komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh:
 - a. pemerintah Daerah;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan eksternal oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggara Pemerintahan Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Dengan perubahan status hukum PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda), Komisaris dan Direksi PT. Dhirga Surya Sumatera Utara masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai ditetapkannya jajaran Direksi dan Komisaris melalui RUPS.

- (2) Tindakan hukum Direksi PT. Dhirga Surya Sumatera Utara dalam pendirian sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi tanggung jawab Direksi PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini maka Komisaris dan Direksi PT. Dhirga Surya Sumatera Utara bertanggung jawab mempersiapkan proses administrasi perubahan PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda).
- (4) Seluruh kekayaan, usaha-usaha perusahaan, perizinan, hak dan kewajiban dan/atau perikatan, pegawai dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan Pihak Ketiga serta surat izin operasional PT. Dhirga Surya Sumatera Utara dialihkan kepada PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan Provinsi Sumatera Utara menjadi Perseroan Terbatas (PT) Dhirga Surya Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan Provinsi Sumatera Utara menjadi Perseroan Terbatas (PT) Dhirga Surya Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 23), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Ketentuan tata kelola PT. Dhirga Surya Sumatera Utara (Perseroda) lebih lanjut diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 Juli 2026
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

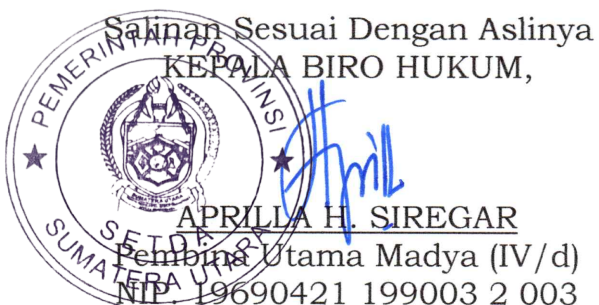
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 31 Juli 2026
Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

SULAIMAN HARAHAHAP

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026 NOMOR 2



NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: (2-94/2026)

13
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN PERSEROAN
TERBATAS DHIRGA SURYA SUMATERA UTARA MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DHIRGA SURYA
SUMATERA UTARA

I. Umum

PT. Dhirga Surya Sumatera Utara dahulu bernama Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 1985. Sesuai dengan perkembangan iklim investasi usaha di Sumatera Utara, perlu mengembangkan usaha dan penataan pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu PD. Perhotelan berubah bentuk menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan Provinsi Sumatera Utara menjadi Perseroan Terbatas (PT) Dhirga Surya Sumatera Utara.

Berdasarkan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengatur bahwa Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Dengan kedudukan sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang sudah

berbadan hukum Perseroan Terbatas dan modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai pemegang saham pengendali PT. Dhirga Surya Sumatera Utara.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap pengaturan PT. Dhirga Surya Sumatera Utara yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2014 dimaksud khususnya terkait dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, aspek permodalan dan perluasan bidang usaha khususnya perubahan status hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Perusahaan Daerah Perhotelan Provinsi Sumatera Utara menjadi PT. Dhirga Surya Sumatera Utara perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas PT. Dhirga Surya Sumatera Utara mengajukan Perubahan Status Hukum Perseroan Terbatas Dhirga Surya Sumatera Utara Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Dhirga Surya Sumatera Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf d, komoditas MICE (*Meeting* (pertemuan), *Incentive* (insentif), *Conference* (konferensi), *Exhibition* (pameran)) adalah bisnis/usaha jasa kepariwisataan yang berkaitan dengan manajemen acara, seperti perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan pertemuan, insentif, konferensi dan pameran.

Huruf e, Bidang Industri Sektor Pertanian merupakan peran badan usaha dalam sektor pertanian dari hulu ke hilir dengan instrumen strategis pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan pangan, stabilisasi harga, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas